



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mataram, 13 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Mataram sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gowa, 21 November 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Mataram sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 29 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kab. Lombok Barat sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 202/09/iX/2016 tanggal 15 September 2016;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah Tergugat di Jalan Energi Gg. Layur No 14 Karang Buyuk Ampenan selama

Hal. 1 dari 10 Hal. putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 7 tahun , kemudian pindah ke Sumbawa sampai tahun 2014, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat sejak tahun 2016 sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang.

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama, anak pertama, Perempuan, Umur 11 tahun (Mataram, 21 April Oktober 2017) dan anak kedua, laki-laki (11 Januari 2011);
4. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Oktober 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga karena berbeda prinsip dimana suami menginginkan Penggugat untuk tidak berkarier di luar rumah.
 - b. Tergugat terlalu egois dan ingin menang sendiri, keinginan Penggugat tidak mau didengarkan oleh Tergugat dan kalau Penggugat melawan berarti di antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah..
5. Bahwa pada bulan November 2018, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terjadi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Baâin Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Februari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan surat Nomor 862.467//BKD/2019, yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara tanggal 2019 ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir kembali di persidangan sehingga Majelis hakim tidak bisa mendengar keterangan Tergugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat nomor; 5271045310780003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tertanggal 3 Desember 2018 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1.;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor; 201/09/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;

B. Saksi:

Hal. 3 dari 10 Hal. putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak di Unram, tempat kediaman di BTN Nirwana Lingkungan Mas Mutiara Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 15 september 2016 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putri Palisha Mustari perempuan lahir tanggal 21 April 2017 dan anak kedua laki-laki lahir Mataram 11 Januari 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Pemuda No. 45C Lingkungan Pemuda Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparan Mataram ;
 - Bahwa rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis lagi sejak Oktober 2018 dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya diantara Penggugat dan Tergugat sering berbeda prinsip dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan mantan isterinya sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tidur sejak Nopember 2018 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah batin;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil
2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Gebang Baru Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 15 september 2016 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang

Hal. 4 dari 10 Hal. putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Putri Palisha Mustari perempuan lahir tanggal 21 April 2017 dan anak kedua laki-laki lahir Mataram 11 Januari 2011;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Pemuda No. 45C Lingkungan Pemuda Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparan Mataram ;
- Bahwa rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis lagi sejak Oktober 2018 dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya diantara Penggugat dan Tergugat sering berbeda prinsip dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan mantan isterinya sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tidur sejak Nopember 2018 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Februari 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan

Hal. 5 dari 10 Hal. putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan surat Nomor //BKD/2019, yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara tanggal 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 ,3. serta 2 (dua). orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 September 2016 di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kecamatan Selaparan bermeterai, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Izin Perceraian bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat Keterangan Izin Perceraian bagi ASN , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Siti Masitoh Abdurrahman binti Rachman), saksi 2 (Mulatasih binti Ratiah) , yang diajukan keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hal. 6 dari 10 Hal. putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiridan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis lagi sejak Oktober 2018 dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya diantara Penggugat dan Tergugat sering berbeda prinsip dikarenakan Tergugat melarang Penggugat kerja diluar rumah , Tergugat terlalu egois, ingin menang sendidiri, keinginan Penggugat sering tidak didengarkan sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tidur sejak Nopember 2018 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah batin;

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :”Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

Hal. 7 dari 10 Hal. putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْذَاءُ مِمَّا لَا بَيْنَ مِثْلَهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنَةً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

ان تطلب من اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها .الاصلاح بينهما وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن .القاضي التفريق

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Hal. 8 dari 10 Hal. putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitum huruf (b) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp486.000 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 Hal. putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Kartini

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Sudirman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.390.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. Meterai	Rp.6.000,00
Jumlah	Rp.486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mtr